

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1962 TENTANG

# PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1961

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1961 (Lembaran - Negara Tahun 1961 No. 22) perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang, tentang Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1961.

#### Pasal 1

Pendapatan Negara Routinte diubah/ditambah seperti terperici dalam Lampiran I Undang-undang ini.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 2

Belanja Negara Routine diubah/ditambah seperti terperinci dalam Lampiran II Undang-undang ini.

#### Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

#### Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan Penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Desember 1962.
Presiden Republik Indonesia,
TTD
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1962.
Sekretaris Negara,
TTD
MOHD. ICHSAN.